

BAB V

ANALISA DAN KOMPARASI KONSEP NARKOBA ANTARA PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Setelah penulis meguraikan pembahasan mengenai narkoba baik dalam Hukum pidana Islam maupun dalam Hukum positif di Indonesia, berikut akan penulis uraikan analisa komparasi (perbandingan) konsep narkoba yang terdapat pada hukum pidana Islam dan hukum Positif di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep narkoba dari kedua hukum tersebut.

A. Pengertian Narkoba dalam Pidana Islam dan Hukum di Indonesia

Walaupun dalam al-Quran tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadis Rasulullah saw, namun demikian keduanya (Alqur'andan Sunnah Rasulullah Saw) mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.¹maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan khamar, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari

¹ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar², menutup, gelap dan mabuk.³ Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

Selanjutnya dalam Hukum Positif di Indonesia Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁴

Dari uraian ini bisa dilihat kesamaan narkotika dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Hukum Islam yang menyamakan narkotika dengan *khamar* yang berarti semua jenis baik yang berasal tanaman maupun yang bukan tanaman termasuk dalam kategori *khamar* apabila bisa menghilangkan akal (memabukkan). Begitu juga dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik telah mengalami perubahan sintetis maupun semi sintetis yang dapat menghilangkan kesadaran. Pada sisi ini pengertian narkotika sama baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia.

² Ahmad Warson Muanwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

³ Louis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughah wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), h. 170.

⁴ Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pada sisi yang lain terdapat perbedaan dalam defenisi narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam Hukum Islam semua jenis yang dapat menimbulkan hilang kesadaran (memabukkan) dipandang sebagai naroba. Artinya Hukum Islam tidak membuat jenis atau golongan narkoba. lain halnya dengan Hukum Positif Indonesia narkoba dibedakan menjadi narkoba dan psiktropika, narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psiktropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman). Selain itu Hukum positif Indonesia juga membuat golongan-golongan narkoba.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan defenisi Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia tentang narkoba adalah zat yang berpotensi menutup atau menghilangkan fungsi akal bila mengkonsumsinya dan juha berpotensi memabukkan (*iskar*). Akan tetapi melihat defenisi yang narkoba yang disamakan dengan *khamar* maka *khamar* lebih luas cakupannya dari pada narkoba. sebab semua jenis zat atau bahan yang berpotensi memabukkan (*iskar*)

⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

dikategorikan menjadi *khamr* baik yang bersumber dari tanaman maupun yang bukan tanaman. Hal ini senada dengan penjelasan Sya'rawi dan sudah penulis ulas dalam pembahasan sebelumnya. Sedangkan narkoba dalam hukum Positif Indonesia hanyalah zat dan obat-obatan (narkoba dan psikotropika) yang sudah ditentukan dalam Undang-undang.

B. Konsep Dasar Dan Status Hukum Penyalahgunaan dan Pengedar Narkoba

1. Persamaan

Terdapat persamaan konsep narkoba pada Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia, meskipun persamaan yang ada dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia hanya pada hal-hal tertentu saja. Kesamaan itu adalah dalam hal larangan untuk tidak mengkonsumsi, larangan memperdagangkan atau memperjual belikan dan meracik/ membuat (kegiatan yang bersifat produktif), walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam hal-hal tertentu dari masing-masing hukum. Mengenai perbedaan konsep narkoba dari kedua hukum tersebut akan penulis uraikan pada uraian setelah terlebih dahulu memaparkan analisa persamaan konsep narkoba yang terdapat pada kedua hukum tersebut.

Hukum Islam senantiasa selaras/adaptatif pada setiap ruang dan waktu (*Salihun Likulli zaman wal makan*). Kapanpun dan dimanapun manusia itu hidup dan kepadanya telah dibebankan hukum (*taklif*), maka aturan yang terkandung dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan dan berpulang pada kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.

Narkoba merupakan permasalahan yang baru muncul sekitar abad dua puluh, dan menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat dampak negatifnya yang amat membahayakan kehidupan manusia apabila disalahgunakan dalam arti pemakaiannya bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Kedokteran.

Narkoba adalah istilah baru yang tidak pernah tertera dalam Alqur'an maupun Sunnah. Hal ini dikarenakan narkoba dalam narkoba (*al-Mukhaddorat*) dalam dunia Islam munculnya lebih krang pada abad ke 7 H bersama dengan kejayaan bangsa Tartar dan mulainya mundurnya peradaban Islam.⁶

Alqur'an tidak sama dengan hukum positif yang diciptakan oleh institusi yang berwenang (dalam hal ini pihak legeslatif). Meskipun dalam Alqur'an dan Sunnah tidak terdapat terminologi narkoba, bukan berarti Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw bersifat *rigid* atau statis (kaku). Alqur'an menetapkan prinsip atau nilai-nilai dasar dalam segala dimensi kehidupan manusia. Pada tataran praktisnya sunnah Rasulullah menjadi *mubayyin* (penjelas)⁷ dari nilai-nilai dasar yang terdapat dalam al-Qur'an.

Mengenai status hukum narkoba hal ini berlandaskan pada surat al-Maidah ayat 90-91. Dalam ayat tersebut istilah/ penamaan *khamar* tidak diuraikan. Pengertian operasional *khamar* begitu juga dalam surat-surat lain yang terdapat dalam Alqur'an tidak ada penjelasan yang menerangkan apa itu *khamar*, dan dari bahan apa saja *khamar* itu dibuat. Surat al-Maidah ayat 90 berisikan larangan untuk menjauhi *khamr* karena hal tersebut adalah *rijs* dan merupakan perbuatan syaitan.

⁶ Abd. Him Mahmud, *Fatawa al-imam Abdu al-him Mahmud* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1996), h. 215

⁷ Musthafa al-Sibai'i, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasri' al-Islami* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), h. 38

Al-Sya'rawi lebih jauh menjelaskan surat al-Maidah ayat 90 bahwa dalam gramatika bahasa arab penggunaan kata *innama* berfungsi sebagai *adat qashar* (membatasi) Seperti perkataan *innama zaidun syair* mengandung pengertian bahwa si zaid hanyalah seorang penyair tidak termasuk seorang penulis atau penceramah. Akan tetapi jika dikatakan *innama syair zaidun* bermakna bahwa satu-satunya penyair hanya si zaid., hal ini berarti bahwa setiap *khamar* termasuk *rijs*. sedangkan kata *rijs* berarti sesuatu yang buruk, hina dan kotor. Hina dan kotor keduanya dapat berupa hal zhahir seperti khamr, atau dapat juga berarti maknawi seperti berkorban untuk berhala ataupun mengundi nasib. Makana zhahir dan makana maknawi dikumpulkan Allah secara bersama-sama dalam ayat tersebut. Ayat tersebut tidak mengatakan bahwa khamar dengan jus anggur ataupun apel, akan tetapi ayat tersebut menjelaskan khamar yang mengandung makana lebih luas mencakup seluruh sifat yang dapat memabukkan akal dan menutupinya.

Lebih lanjut al-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang universal, sebab ayat ini di daerah yang tidak/belum mengenal *wine* (perasan anggur sebagai minuman yang memabukkan). Sebagian cendikiawan merasa kagum dengan ayat ini, ayat ini mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang dapat memabukkan. Dengan kata lain segala jenis yang dapat memabukkan termasuk dalam kategori *khamr* dan *khamar* hukumnya haram.⁸

⁸ Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz iV. Terj. Safir al-Azhar (Medan: Duta Azhar, 2006), h. 32-33

Selanjutnya pada ayat 91 dari surat al-Maidah dinyatakan pada dasarnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara (meminum) *khamar*, serta menghalangi ummat Islam dari mengingat Allah SWT.

Dari sini, nampak jelas bahwa larangan yang tertera dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90-91 berisikan keharaman untuk mengkosumsi (menjauhi *khamar*).⁹ Dan patut difahami, bahwa ketika Allah SWT melarang suatu hal atau perbuatan bukan berarti Allah tidak/ kurang memperhatikan aspek keinginan manusia yang beragam. Jika terdapat larangan dalam berabagai ayat Alqur'an pada dasarnya kalau manusia mau mengkaji dan merenungi secara mendalam, disitulah kandungan rahasia Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Apabila rahasia tersebut dapat tersingkap maka akan ditemukan hikmah bahwa ada dasarnya apa saja yang dilarang justru mencegah dampak buruk (*Daf al-Dharar*) agar jangan sampai menimpa manusia itu sendiri dan mendatangkan kemaslahatan (*almashalih*).

Al-Syatibi menjelaskan dalam karyanya, *al-muwafaqat*, menjelaskan konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan hukum pidana Islam (*jinayah*) khususnya dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hendaknya

⁹ Ahmad Musthafa al-maraghi, *Tafsir al-maraghi*, Jilid III (Beirut: dar al-Fikr, 1974), h. 25

dirimuskan dan diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara' sehingga hukum Islam benar-benar kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya.

Lebih lanjut al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, dan *tahsiniyyah*, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan memelihara harta/*hifzh al-maal*.¹⁰ Teori *mashlahah* yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep *maqashi al-syari'ah* ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum di masa depan.

Tidak kalah penting al-Ghazali menjelaskan bahwa teks-teks Alqur'andan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam".¹¹ Oleh karenanya Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tidak satu pun hukum Islam

¹⁰ Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

¹¹ Al-Ghazali merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (*al-kulliyah al-khams*), yaitu *hifzh al-din* (memelihara keyakinan/agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal/pikiran), *hifzh al-'rdh* (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan *hifzh al-maal* (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah *mashlahah* makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi yang dimaksud *mashlahah* dalam hukum Islam adalah setiap h yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima h tersebut disebut *mashlahah*.; lihat: Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), vol. I, h. 281.

yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.¹²

Najamuddin al-Thufi menjelaskan teori mashlahah sebagai salah satu obyek penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*ijtihad*). Dalam pandangan al-Thufi, asal-usul kata *mashlahah* artinya, bentuk sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian dari keuntungan berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari'i, baik berupa ibadah maupun adat. Sehingga, mashlahah dalam hal perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan pada tujuan dari perbuatan dagang dan melaksanakan kehendak syari'at pada waktu yang bersamaan. Mashlahah menurut al-Thufi dipandang lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Seperti halnya disebut al-Syatibi (al-muwafaqat) bahwa mashlahah merupakan fundamen teori *maqashid al-syari'ah*. Al-Thufi juga menjelaskan kedudukan mashlahah selain sebagai tujuan hukum syara' juga merupakan inti dari seluruh konstruksi legislasi hukum Islam. Landasan teori yang dibangun oleh al-Thufi didasarkan pada sketsa historis perkembangan hukum Islam, mulai dari masa pertumbuhan dan pembangunannya hingga pada masa pertengahan dan modern. Salah satu teori yang memperhatikan mashlahah secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nashnya maupun masalah hukum yang tidak ada nashnya adalah dalam bidang fiqh al-mu'amalah. Pemikiran al-Thufi

¹² *Ibid*,

tentang mashlahah fi fiqh al-mu'amalah termasuk dalam kategori mashlahah al-mursalah.¹³ Maka berdasarkan teori-teori masalahat tersebut larangan mengkonsumsi narkoba mengandung banyak masalahat bagi manusia, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara. Di sisi lain mengkonsumsi narkoba dapat memeberikan mudharat (bahaya), selain menghilangkan kesadaran naroba juga mengakibatkan ketergantungan/ candu bahkan bisa berakibat kematian.

Meskipun Alqur'antidak memberi penjelasan yang lebih diteil tentang *khamar* akan tetapi hal tersebut dapat diketahui melalui sunnah. Dalam salah stu Sabda yang disampaikan oleh Abdullan Ibnu Umar dan diriwayatakan oleh Imam Muslim,¹⁴ disebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu *khamar* dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud¹⁵ dari Ummi salamah dinyatakan bahwa rasul SAW melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang membuat loyo/ melemahkan (membuat kemudharatan ada anggota tubuh). Jadi, berdasarkan ketentuan Surat al-maidah ayat 90-91 dan berdasarkan hadis-hadis tersebut yang mengatur/ menjelaskan esensi Ikhamar, maka sttus hukum narkoba mengacu pada sttus hukum yang terdapat pada *khamar*. Kahamar hukumnya Haram, begitu halnya pula dengan narkoba, status hukumnya juga haram.

¹³ Mustafa Zaid, al-Mashlahah fi at-Tasyri'I al-Islami wa Najamuddin al-Thufi, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 1954), h. 113-127-132.

¹⁴ Hadis yang dimaksud adalah:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم)

Lihat: Muslim Bin Hajjaj, *Sahi Muslimh* (Beirut: dar al-Fik, t.th), h. 363.

¹⁵ Hadis yang dimaksudkan adalah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتتر (رواه أبو داود)

Lihat: Abu Daud, *Sunan Abu daud*, h. 234

Keharaman *khamar* dalam Hukum Islam tidak hanya terbatas pada penggunaannya saja (konsumsi) tetapi juga meliputi keharaman dalam hal produksi (pembuatan), distribusi (pengedaran atau penyaluran) juga pengharaman yang ditujukan pada pembawanya, pengiimnya, penuangnya, pemakan hasilnya, pembeli dan pemesan narkoba.

Dalam hukum Islam landasan hukum yang dijadikan dalam menentukan status hukum mengedarkan narkoba tidak dijelaskan dalam al Qur'an, namun demikian bukan berarti tidak ada satu ayat pun yang bisa dijadikan dasar pijakan larangan/keharaman mengedarkan narkoba. Surat al-Maidah ayat 2 dapat dijadikan acuan dalam menetapkan larangan memperjual belikan/ mengedarkan narkoba. Dalam ayat 2 Surat al-Maidah disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Para pengedar narkoba pada dasarnya termasuk dalam cakupan ayat 2 dari Surat al-Maidah dimana perbuatan mereka yang memperjualbelikan/mengedarkan narkoba secara langsung maupun tidak langsung telah menolong dan mendorong orang lain untuk menggunakan (menyalahgunakan) narkoba. Perbuatan mereka ini jelas bertentangan dengan nilai/ esensi dari Surat al-Maidah ayat 2, karena saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Sabda Rasulullah Saw yang dijadikan landasan hukum bagi pengedar narkoba adalah sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (رواه البخاري ومسلم)¹⁶

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah r.a. bahwasannya nabi Muhammad Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai (binatang), babi, dan berhala" (H.R. Bukhari-Muslim).

Wajh al-istidlal dari hadis di atas yaitu larangan Allah bagi orang/pihak yang memperjualbelikan *khamr*, bangkai, babi, dan berhala. Mengingat status hukum narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada *khamr*, dengan melihat pada teks hadis tersebut di atas, hal ini berarti jual beli/mengedarkan narkoba hukumnya adalah haram.

Selanjutnya Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah :

لعن في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والحمولة اليه وساقيتها وباعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له (رواه احمد وابن ماجه عن انس بن مالك)¹⁷

Artinya: Dalam persoalan *khamr* ada sepuluh orang yang dilaknat (dikutuk), yaitu produsen (pembuat), distributor (pengedar), peminumnya. Pembawanya, pengirimnya, penuangnya, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik).

Wajh al-istidlal dari hadis tersebut di atas yaitu adanya kutukan bagi sepuluh golongan yang tertera dalam hadis itu. Adapun para pihak yang dikutuk yaitu: mereka yang membuat *khamr*, yang menjadi distributor/pengedar, yang

¹⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Muassat al-Risalah, 1999), h. 89.

¹⁷ Malik Bin Anas, *al-Muwaththa'* (Beirut: dar al-Fikr, t.th), h. 154.

mengonsumsi, yang turut membawakan, pengirim, penuang, pemakan uang hasilnya, pembeli dan pemesannya.

Apabila suatu perbuatan yang bila dikerjakan membawa kutukan dari Allah SWT, hal ini berarti perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Jadi berdasarkan kedua sabda nabi Muhammad Saw di atas, hukum mengedarkan narkoba adalah haram. Tentu adanya larangan memperdagangkan/mengedarkan narkoba karena pada perbuatan tersebut pada dasarnya terkandung dampak negatif (mudharat), baik dampak negatif itu berupa menghamburkan harta secara percuma/sia-sia, merusak generasi suai bangsa, maupun hal lainnya yang pada gilirannya bisa membawa kematian pada kondisi yang teramat parah (over dose).

Jadi boleh boleh dikatakan bahwa konsep dasar hukum narkob dalam Hukum Pidana Islam mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *khamar*.

Sementara dalam Hukum Positif di Indonesia diatur tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan tindak pidana psikotroika, ketentuan pidana secara khusus tentang narkoba diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009, sedangkan ketentuan pidana Psikotropika di atur dalam UU No. 5 tahun 1997.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia keduanya sama-sama melarang narkoba baik untuk konsumsi sendiri maupun digunakan orang lain, melalui kegiatan jual beli maupun kegiatan lainnya.

2. Perbedaan Konsep

Terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep narkoba dalam hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaan yang terdapat pada masing-masing kedua hukum tersebut, dibawah ini akan penulis paparkan perbedaan yang ada pada masing-masing hukum tersebut.

Mengenai rumusan narkoba, Hukum Islam yang bersumber pada Alqur'andan sunnah Rasul saw, tidak mengatur permasalahan narokaba secara rinci. Sudah barang tentu amatlah naif kalau ada orang yang berpandangan bahwa hukum Islam ketinggalan zaman, karena istilah dan permasalahan narkoba tidak pernah dijelaskan secara lengkap. Perlu diingat al-Quran al-Karim bukanlah kitab Undang-undang yang cepat usai apabila suau perbuatan hukuk mencuat, sementara aturan hukumnya belum ada.

Dalam Alqur'ansegala peraturan (prinsip dasar) yang tertera di dalmnya berlaku sepanjang masa, kapanpun dan dimanapun manusia itu hidup, ia tidak hanya mengatur masalah keimanan/ tauhid, akantetai dalam al-Qu'an seluruh aspek kehidupan manusia diatur secara konprehenship (*takamul*).¹⁸ Meski demikian seluruh aspek kehidupan manusia pengaturannya dalam Alqur'anbersifat global (Secara garis besarnya saja). Memang perlu diakui bahwa hal-hal yang di atur dalam al-Qur'anuntuk masalah sosial kemasyarakatan bersifat nilai-nilai dsarnya saja (hal-hal pokok). Kemudia pada aturan teknis operasionalnya dapat mengacu pada sunnah rasul saw yang menerapkan sumber hukum setelah al-Qur'an. Musalnya ada suatu masalah baru yang tidak dinyatakan

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkh fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Muhammad Zaki (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), h. 23 .

dalam al-Quran dan *synnah* rasul saw, maka untuk mengetahui status hukumnya diperlukan upaya penemuan hukum melalui *ijtihad* (*al-ra'yu*).¹⁹

Dalam beberapa teks hadis sebagaimana diuraikan pada bab III, kiranya dapat dijadikan sebagai landasan dalam mencari formulasi narkoba, walaupun secara tekstual hadis-hadis tersebut berbicara mengenai *khamar*, akan tetapi secara kontekstual hadis-hadis tersebut narkoba dapat dikategorikan *kahamar*. *Khamar* dapat memabukkan bagi orang yang mengkonsumsinya demikian halnya dengan narkoba. bahkan lebih dari itu sifat memabukkan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba melebihi *khamar*, bahkan bisa menimbulkan ketergantungan yang tinggi (*ketagih/candu*) serta tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kematian bila disalahgunakan samapai *over dose*.

Sementara dalam Hukum Positif di Indonesia rumusan Narkoba diatur dalam Hukum Positif Indonesia melalui dua peraturan, yaitu UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kedua peraturan tersebut diatur konsep narkoba dengan rinci.

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Dan Pongedar Narkoba

1. Sanksi penyalahgunaan Narkoba

Dalam permasalahan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, terdapat persamaan dan perbedaan dalam Pidana Islam dan Hukum positif Indonesia. Persamaannya adalah baik Pidana Islam maupun Hukum Positif di Indonesia keduanya memberi hukuman (sanksi) bagi pengedar narkoba. sementara sisi perbedaannya adalah pidana Islam tidak memberikan sanksi yang jelas bagi

¹⁹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 86.

penyalahgunaan narkoba, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bisa berbentuk had seperti sanksi bagi peminum *khamar* dan bisa ta'dzir- . sementara hukum positif di Indonesia dengan jelas memberikan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba baik golongan I, II maupun golongan III.

Selain hal itu, perbedaan yang cukup kontras juga terlihat antara Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia. dalam pasal-pasal pada bagian tindak pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 dinyatakan dengan tegas batas minimal dan batas maksimal tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini menurut penulis sangat sesuai dan lebih adil bagi pelaku tindak pidana narkoba, sehingga hakim lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. dengan adanya batas maksimal dan minimal dalam UU tersebut, hakim lebih mudah dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menjatuhkan putusan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dapat dibuktikan di dalam persidangan. Sementara hukum Pidana Islam tidak membuat batasan minimal dan maksimal yang jelas bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun pada dasarnya hal ini merupakan wewenang hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'szir sesuai dengan berat ringannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54

UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara, sementara hukum Pidana Islam belum ada menegaskan wajib rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Alqur'an hanya menyebutkan tentang larangan *khamr*, Alqur'an tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. meskipun demikian sanksi bagi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam beberapa sabda rasul tentang sanksi bagi orang yang mengkonsumsi *khamar*. Sebagaimana telah enulis uraikan sebelumnya, segala ketentuan yang berkenaan dengan narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada *khamr*. Orang yang menyalahgnakan/ mengkonsumsi narkoba dapat dikenai sanksi berdasarkan hadis-hadis rasul tentang sanksi bagi peminum *khamar* dera/pukulan sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Fuqaha sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkoba adalah haram.²⁰ Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi bagi pengguna narkoba. pendapat pertama²¹ mengatakan bahwa hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti halnya hukuman bagi peminum khamar dan pendapat kedua²² bahwa hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah ta'dzir.

Dalam pandangan penulis, perbedaan tersebut disebabkan beberapa factor, yaitu:

- a. Narkoba tidak pernah dikenal pada masa rasul saw, yang beredar pada masa itu hanyalah *khamr*
- b. Tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan tentang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, hadis hanya bicara sanksi peminum *khamr*
- c. Fuqaha yang berpendapat hukuman had bagi penyalahgunaan narkoba menganalogikannya kepada sanksi peminum *khamr*. Sedangkan fuqaha yang berpendapat hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah ta'dzir berargumen bahwa hukuman penyalahgunaan narkoba tidak bias dianalogikan dengan sanksi peminum *khamar* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamar* serta jenis dan

²⁰ H ini berdasarkan Alqur'ansurah al-Maidah ayat 90-91 dan sabda rasul yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Nas'iyang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap khamar adalah haram. Lihat: an-Nasa'i, *sunan an-Nasa'i bi Syarh al-Hafiz Jalal al-Ddin al-Suyuti* (Beirut: dar al-ma'rifah, t.th), Juz VII,h. 695.

²¹ Ulama yang berpendapat bahwa hukuman penyalahgunaan narkoba antarlain Ibnu Taimiyah, Asat Husain, Ibnu Qayyim, sebagian Malikiyah dan Syafii'iyah.

²² Diantara ulama yang mengatakan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adala ta'dzir antara lain, al-Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Wahbah al-zuhaily, Yusuf al-qardhawi dan lain-lain.

macam-macam narkoba banyak sekali, masing-masing mempunyai golongan sendiri.

Selanjutnya, setelah penulis menelaah dalil dan argument para fuqaha tentang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, maka penulis berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir dengan alasan sebagai berikut:

Pertama. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak dibawah umur maupun orang dewasa. Melihat pada pecandu korban penyalahgunaan narkoba banyak yang masih di bawah umur, maka hukuman ta'zir lebih relevan diterapkan.

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Bentuk sanksi ta'zir bisa beragam, sesuai keputusan Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku,

mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Kedua, Pendapat mayoritas ulama pengikut *mazahib al-'Arba'ah*. Umar Bin Khattab berdasarkan ijma' sahabat pernah menjatukan sanksi kepada peminum *khamar* 80 kali cambuk, padahal berdasarkan peraktek rasul sanksi tersebut adalah 40 kali cambuk, bahkan hal ini (80 kali cambuk) merupakan pendapat mayoritas imam mazhab, kecuali Syafi'iyah yang kemudian Syafi'iyah menyetujui pendapat tersebut dengan pendapatnya bahwa sanksi 40 kali merupakan sanksi had dan 40 kali cambuk merupakan ta'dzir.²³ Dengan demikian, penulis berkesimpulan kalau *khamar* bias dijatuhi hukuman ta'dzir, maka pelaku penyalahgunaan narkoba lebih layak dan pantas dijatuhi kuman ta'dzir mengingat bahwa mafasadat yang ditimbulkan narkoba lebih besar daripada *khamar*.

Ketiga, menurut penulis, sanksi had tidak bisa dianalogikan karena sanksi had mencakup ketentuan hukum yang tidak bias dirasionalkan. Hal ini senada dengan pendapat Khudari Beik. Khudari baik menjelaskan dalam sebagai berikut:

لا يثبت القياس في الحدود لأنها تشتمل على تقديرات غير معقولة المعن وإذا عقلت فإن في القياس شبهة تدرأ الحدود²⁴

Artinya: sanksi had tidak bisa dianlogikan, karena had mencakup atas ketentuan

hukum yang tidak bisa dirasionalkan, jika dirasionalkan melalui qiyas maka sanksi had tersebut terdapat syubhat yang menggugurkan had tersebut.

Hal ini juga senada dengan kaidah fiqh:

²³ Al-Kahlani memasukkan hadis tentang *khamar* pada bab Had dan Bab ta'dzir . lihat Muhammad al-Kahlani, *Subl al-Slam* (Beirut: dar al-Fikr, 1988), h. 38.

²⁴ Kuhadari Beik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: dar al-Fikr, 1988), h. 340.

الحدود تسقط بالشبهات²⁵

Artinya: hukum had gugur karena subhat.

Argumentasi penulis tentang hukuman had tidak bisa dianalogikan adalah: *pertama* sanksi hudud sudah ditentukan batasan hukumannya tetapi tidak diketahui illat hukumnya. Padahal dasar qiyas adalah pengetahuan dan persamaan tentang illat hukumnya. Sesuatu yang tidak diketahui illatnya, maka qiyas tidak dapat dilakukan terhadapnya. *Kedua* sanksi hudu adalah suatu tidakan penghukuman yang telah ditentukan, sedangkan qiyas sebagai bagian ijtihad bias saja keliru atau syubhat. Dan sanksi had bias gugur karena syubhat. *Ketiga syara'* menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tetapi tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada kurir pengirim surat yang ditujukan kepada musuh (orang kafir),²⁶ padahal hukuman potong tangan kepada kurir tersebut lebih utama. Kasus ini menunjukkan tidak boleh menggunakan qiyas dalam hudud. *Ke empat*, karena narkoba belum ada pada zaman rasul, tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam nash . karena itu menurut penulis segala sesuatu sanksi yang tidak ditentukan oleh Alllah SWT maka sanksi hukumnanya dalah ta'dzir. *Kelima*, karena jenis dan macaman narkoba banyak sekali, masing-masinggolongan narkoba berbeda kadar bahaya dan berbeda pula sanksi hukumannya. Maka menurut penulis pantas sekali bila pelaku penyalahgunaan narkoba dijatuhkan sanksi ta'dzir.

Sementara dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi penyalahgunaan narkoba di atur dengan tegas berdasarkan golongan narkoba yang disalahgunakan.

²⁵ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair* (Surabaya: Muhammad Bin Nabhan wa Auladihi,, t.th), h. 188.

²⁶ Ahmad Hanafi,

Pasal 111 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 117 disebutkan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya disebutkan bahwa apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba baik golongan I, II atau golongan III dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang diberikan tidak sama tergantung seberapa banyak yang dimilikinya.

Hakim akan menjatuhkan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba baik golongan I, II atau golongan III dengan ketentuan tidak boleh memberi hukuman dibawah batas minimal yang ditentukan Undang-Undang dan tidak boleh menjatuhkan hukuman di atas batas maksimal yang telah ditentukan Undang-undang.

2. Sanksi bagi Pengedar dan Sindikat Narkoba

Sebagaimana pada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba terdapat perbedaan. Hukum positif di Indonesia dengan jelas mengatur sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba, sementara Pidana Islam belum ada aturan tentang sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba.

Mengaju kepada teks ayat dalam surat al-Maidah ayat 90 dan 91 serta hadis-hadis rasul²⁷ sudah barang tentu pengedar narkoba hanya sebatas haram sementara sanksi hukumnya tidak ada disebutkan. , lantas apakah dibiarkan begitu saja kegiatan peredaran narkoba yang notabene telah memakan banyak korban, tidak hanya di Negara-negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan di belahan dunia mana pun telah banyak korban penyalahgunaan narkoba akibat peredaran narkoba yang disalahgunakan. Tentu hal ini tidak bias dibiarkan tanpa adanya sanksi dan enerapan hukum yang tegas bagi para pengedar narkoba. Sebab jika para pengedar leluasa mengedarkan narkoba dan tidak diberi hukuman yang

²⁷Hadis yang bersumber dari Jabir Ibn Abdillah r.a dan diriwaytakan oleh Imam Muslim. Lihat Muslim Bin Hajjaj, *sahih* Muslim (Beirut: dar al-Fikr, t.th), h. 346, hadis serupa juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah, lihat al-Timidzir, *sunan al-tirmidzi* (Beirut: dar al-Muassat al-Risalah), h. 213; Selanjutnya Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, lihat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), h. 423

setimpal maka berapa banyak yang akan menjadi korban, berapa besar mafasadat yang akan ditimbulkan oleh peredaran narkoba, mulai dari bahaya terhadap fisik, ekonomi, politik bahkan Negara.

Maka untuk itu perlu dirumuskan sanksi yang tegas bagi pengedar narkoba dalam ranah pidana Islam. Mengingat Syariat Islam dibangun atas dasar membawa/mendatangkan manfaat (*jalb al-Masalih*) dan menghilangkan marabahaya (*Dar al-Mafasid*). Pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT secara hakiki di dalamnya terdapat nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

Al-Qur'an. dalam surat al Maidah ayat 90-91 hanya menjelaskan larangan yang ditujukan kepada umat Islam untuk menjauhi beberapa perbuatan yang tertera dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produser dan pengedar narkoba adalah ta'dzir.

Ta'dzir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, ta'dzir dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.²⁸ Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman ta'dzir adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, Qisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'.

Ketika hukuman ta'dzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok,

²⁸ Tim Penyusun Ensiklopedia Hukum Pdana Islam, h. 85.

melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud).

Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, dari yang ringan-ringan sampai seberat-beratnya. Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

- Hukuman Mati²⁹
- Hukuman Cambuk³⁰
- Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)³¹
- Hukuman Salib³²

²⁹ Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim

³⁰ Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha³⁰ terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama³⁰ Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

³¹ Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama³¹ berbeda pendapat. Ulama³¹ Syafi³¹ iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

³² Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman ta'zir. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan

- Hukuman Pengucilan³³
- Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan³⁴
- Hukuman Denda³⁵

Dalam kajian Pdana Islam, pada dasarnya, hukuman ta'zir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman ta'zir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk.³⁶ Hal ini senada dengan penjelasan Jazuli³⁷ bahwa pembagian sanksi ta'zir di atas bertujuan agar tercapai tujuan sanksi ta'zir yang bersifat preventif,³⁸ refresif,³⁹ Kuratif⁴⁰ dan edukatif.⁴¹

wudhu, tetapi dalam menjalankan shat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

³³ Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118.

³⁴ Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

³⁵ Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

³⁶ Bahurur Ra'iq, *Syarh Kanzid Daqa'iq*, Jilid V h. 44.

³⁷ A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000), h. 213.

³⁸ Preventif maksudnya sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (yang tidak dikenai sanksi) agar ia tidak mengulanginya lagi

³⁹ Refresif maksudnya adalah sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi si terdakwa agar ia tidak mengulangi perbuatannya

⁴⁰ Kuratif maksudnya sanksi tersebut mampu memperbaiki sikap dan perilaku

⁴¹ Edukatif maksudnya sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat terdakwa untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dari uraian di atas, maka hakim dengan ijtihadnya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku delik yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum had. ketentuan ta'dzir penulis hubungkan dengan ketentuan QA al-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...^ص

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.... (QS. Al-Nisa': 59)

Ayat tersebut menetapkan bahwa diwajibkan taat kepada Allah, rasul dan *ulil amri*. Maka *ulil amri* dalam hal ini *ahlu al-halli wa ak-'aqdi* dalam tugasnya selaku pembuat undang—undang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukuman ta'dzir yang berupa undang-undang (*qanun*),⁴² yang mesti dipatuhi dan diterapkan di pengadilan. Lebih dari itu, penulis berpendapat bahwa untuk memperoleh keseragaman dalam undang-undang , ulil amri berwenang membuat seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana. Dengan demikian penafsiran tentang ketentuan Alqur'andan Hadis rasul akan seragam yng dituangkan dalam bentuk undang-undang pemerintah, untuk mencapai suatu kodifikasi yang seragam mengenai jinayah Islam. Dengan adanya kodifikasi dan keseragaman hukumdibidang pidana Islam, maka jaminan akan tercaai keadilan serta kepastian hukum akan lebih disempurnakan.

⁴² Secar terminologis, kata qanun berarti kumpulan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan mempunyai daya memaksa dalam mengatur dalam hubungan sesame manusia dalam suatu lingkungan masyarakat. Secara khusus dapat juga diartikan sebagai undang-undang yang ditetapkan penguasa untuk mengatur masaah tertentu atau penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. Undang-undang ini kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga Negara. Lihat Hasan Muarrif, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikrar Abadi, 2003), Cet Ke IX, h. 336

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap pelaku pengedar narkoba dijatuhi sanksi ta'dzir berupa penjara seumur hidup dan pidana mati mengingat *mafsadat* yang ditimbulkannya. Dalam menentukan hukuman bagi pengedar narkoba apakah penjara atau hukuman mati sangat tergantung pada mafsadat yang dilakukannya dan hal ini merupakan otoritas hakim.

Pertama hukuman penjara. Dalam kajian pidana Islam hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seperti penjara dibagi menjadi dua, penjara dengan seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu. Hukuman penjara dengan penjara seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu dapat dijatuhi kepada pelaku pengedar narkoba, tergantung seberapa besar bahaya yang diakibatkan dari perbuatannya mengedarkan narkoba. Disini hakim sangat berperan dalam melihat perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengedar narkoba.

Kedua hukuman mati, hal ini disebabkan bahwa pelaku pengedar narkoba lebih banyak memberikan mudrat, bahaya serta korban akibat peredaran narkoba yang dilakukannya dibandingkan dengan seseorang yang membunuh satu orang atau dua orang. Hanya saja peredaran gelap narkoba tidak membunuh secara langsung dan cepat seperti halnya pembunuhan dengan penusukan, penembakan ataupun mutilasi. Akan tetapi melihat bahayanya seorang pelaku pengedar narkoba lebih memberi banyak bahaya daripada seorang pelaku pembunuhan.

Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan hukum, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'dzir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau perusakan yang diakibatkan oleh

pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya⁴³. Dalam kaitannya dengan penegedar narkoba, bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba sungguh amat besar tidak hany bisa merusak seseorang akan tetapi bisa membahayak bangsa dan Negara untuk itu hukuman mati menurut penulis adalah hukuman yang tepat bagi pelaku pengedar naroba.

Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai ta'dzir dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman politik (*siyasa*). Sebagian ulama Hanabilah khususnya Ibnu Taymiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim dan sebagian kecil ulama Malikiyah mengadopsi pendapat ini.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa para pengedar narkoba lebih layak mendapatkan hukuman qishas apabila dibandingkan dengan orang yang membunuh seseorang atau dua orang manusia, karena begitu besarnya dampak yang terjadi akibat peredaran narkoba yang dilakukan oleh mereka.⁴⁴

Secara tidak langsung, fatwa MUI mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah ta'zir. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narokoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan kesuksesan pembangunan perlu adanya usah dan tindakan tindakan berikut:

- Menjatuhak hukuman berat/keras terhadap penjual/ pengedar/ penyelundup bahan-bahan naroba sampai dengan hukuman mati

⁴³ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 87

⁴⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyal-Islam: fatawa Muasirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) terj. As'd Yasin: *Fatwa-Fatwa Kontemorer*, h. 794. Lihat juga Abdurrahman al-Jazir, *al-Fiqh*, h. 38.

- Menjatuhkan hukum berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan. Membiarkan apalagi melindungi sumber/ pen jual/ pengecer/ pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan
- Mengeluarkan peratran-peraturan yang lebih keras dan anksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang engeni penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut penulis, meskipun sanksi ta'dzir meruakan otoritas *ulil umri* (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman akan tetapi harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan segingga putusannya bersifat preventif, represif, kuratif dan edukatif, oleh karena itu menurut penulis hakim hendaknya mempeunyai sumber materil. Demikian juga ulil amri hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-Jina' al-Islamiyah*).

- Sanski Bagi Pengedar Narkoba Golongan I

Dalam hukum positif di Indonesia Pasal 113 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,⁴⁵ mengimpor⁴⁶,

⁴⁵ Maksud Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamai atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkoba. lihat Pasal Satu UU. No. 35 tahun 2009 Pasal 1 oin 3.

⁴⁶ Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

mengekspor⁴⁷, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila narkotika yang diproduksi, dinfor atau di ekspor dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam pasal 114 bagi orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya disebutkan Jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁴⁷ Ekspor adalah Impor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

Selanjutnya dalam pasal 115 disebutkan setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut⁴⁸, atau mentransito⁴⁹ Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 116 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika tindakan tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Sanksi bagi pengedar Narkoba Golongan II

⁴⁸ Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan acara, moda, atau sarana angkutan apapun.

⁴⁹ Transito Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Pasal 118: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 dengan tegas menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 120 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 121 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika tindakan tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- **Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III**

Dalam Pasal 123 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 124 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Lebih lanjut dalam Pasal 125 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 126 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal-pasal di atas, baik sanksi bagi penyalahguna narkoba maupun engedar narkoba selalu ada unsur tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana baik penyalahgunaan maupun pengedar tidak mempeunyai hak sendiri dan tidak dilegitimasi hukum. Andi Hamzah menyebutkan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan dengan *wederrechtelijk* yang berarti tidak mempunyai hak dan tidak dilegitimasi hukum.⁵⁰ Dalam Undang-Undang Narkotika ini (UU No. 35 Tahun 2009) ditentukan bahwa menteri kesehatan dapat memberikan izin kepada lembaga ilmu pengetahuan, apotik, dokter, dan pabrik farmasi untuk memebli, menyediakan dan memiliki narkotika.

Selanjutnya dijelaskan pula tentang prokursor⁵¹ dalam Pasal 129: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

⁵⁰ Andi Hamzah, *kejahatan Narktika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet I, h. 452

⁵¹ Prokursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130 menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi⁵², selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (1) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya Pasal 131 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

⁵² Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan badan hukum.

Begitu juga dengan pasal Pasal 132 menyebutkan percobaan atau permufakatan jahat⁵³ untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Lebih lanjut Pasal 133 menyebutkan setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada ayat 2 disebutkan setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁵³ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana Narkotika.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara tidak langsung, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga menimbulkan dampak kerugian yang tinggi dan berjangka panjang berupa rendahnya mutu (kesehatan, pendidikan, intelektualitas dan produktifitas) sumber daya manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berkaitan dengan merebaknya permasalahan sosial, kriminalitas, penyelundupan senjata, gerakan separatisme dan pencucian uang haram hasil kejahatan narkoba, korupsi, serta gangguan instabilitas politik dan hilangnya kepercayaan para investor.

Selain itu, pada akhir akhir ini ternyata bahwa, penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergilir, berkaitan dengan penularan HIV/AIDS, penyakit mematikan yang belum ditemukan obat atau vaksinnnya, hepatitis B dan C serta penyakit menular melalui cairan tubuh yang lainnya. Bahaya penyalahgunaan narkoba sekarang telah menjadi ancaman ganda yang serius, yaitu hancurnya masa depan dan kehidupan ditambah penderitaan yang berkepanjangan tanpa harapan sembuh akibat hancurnya sistem kekebalan tubuh.

Kompleksi dan mewabahnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta dampak dan ancamannya yang berat terhadap berbagai aspek kehidupan serta masa depan bangsa, maka tanggapannya tiada lain kecuali mengerahkan segala daya upaya dan segenap potensi masyarakat dan bangsa untuk mencegah dan memeranginya.

Permasalahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan kompleks baik penyebab maupun dampaknya, serta

sudah mewabah keseluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pemecahan yang komprehensif multidisiplin, koordinasi dan keterpaduan lintas sektor serta partisipasi masyarakat. Selama masyarakat memandang bahwa tugas memerangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai tugas pemerintah semata, maka selama itu pula tidak akan berhasil.

Sementara itu, kenyataan sosial dalam masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun diperkotaan, tokoh masyarakat masih cukup berpengaruh dan berperan dalam mengarahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya.

Tidak semua pecandu berkeinginan untuk pulih atau berhenti memakai. Sama halnya dengan penyakit sosial lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan narkoba tidak mungkin diberantas sampai habis. Ada sebagian diantara mereka yang tetap mempertahankan kehidupan sebagai pecandu.

Bagi pecandu dengan jarum suntik, akibat yang ditimbulkan adalah meningkatnya penyakit HIV / AIDS dan hepatitis B/C, yang ditularkan kepada pasangan seksualnya atau pecandu lain yang memakai jarum suntik secara bersama-sama.

Program pengurangan suplai (*supply reduction*)⁵⁴ dan pengurangan kebutuhan akan penggunaan narkoba (*demand reduction*)⁵⁵ seperti pendidikan dan

⁵⁴ Pendekatan penegakan hukum dengan mengurangi suplai (Suplay Reduction). Bertujuan menjauhkan narkoba dari penggunaan atau peredaran oleh masyarakat dengan menekan suplai (pemasukan) narkoba. Sasaran adalah produsen, bandar, pengedar, penjual, pemasok.

⁵⁵ Pendekatan kesejahteraan dengan mengurangi permintaan (Demand Reduction). Bertujuan mengurangi kebutuhan masyarakat akan narkoba melalui kegiatan pembinaan,

pencegahan, terapi, dan rehabilitasi, serta perbaikan ekonomi dan kehidupan social, hanya dapat berhasil dalam tahap jangka panjang.

Akan tetapi, bagi kelompok pecandu aktif yang tetap ingin mempertahankan gaya hidupnya, upaya di atas tidak banyak artinya. Pengurangan dampak buruk adalah program untuk mengurangi dampak buruk pemakaian narkoba, terutama pengguna jarum suntik. Tujuan jangka pendek adalah mencegah meluasnya penularan HIV diantara para pecandu narkoba dengan jarum suntik. Jika tidak, upaya untuk berhenti memakai narkoba (abstinensia) dan pemulihannya menjadi sia-sia.

Urutan prioritas cara mencegah dampak buruk pada pengguna narkoba terutama dengan jarum suntik adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pecandu untuk berhenti memakai narkoba jenis apapun (abstinensia total),
2. Mendorong pecandu untuk berhenti memakai narkoba dengan jarum suntik.
3. Jika masih tetap ingin menyuntik, pecandu dianjurkan memakai jarum suntik steril.
4. Jika tetap juga memakai narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama harus terlebih dahulu menyucihamakan jarum suntik dan perangkat pemakaiannya pada setiap kali pemakaian.

Program pengurangan dampak buruk dapat diumpamakan dengan kewajiban untuk memakai sabuk pengaman dalam mobil. Bagi mereka, pemakaian sabuk

pengaman tidak akan mencegah mereka mengalami kecelakaan mobil, tetapi jika terjadi kecelakaan, pengguna sabuk pengaman akan menurunkan secara bermakna angka kematian atau kecacatan.

Program pengurangan dampak buruk meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
2. Penjangkauan pecandu narkoba di masyarakat;
3. Konseling pengurangan resiko;
4. Konseling tes HIV secara sukarela (VCT)
5. Program pencegahan infeksi;
6. Program jarum suntik steril;
7. Pembuangan jarum suntik yang telah dipakai;
8. Layanan terapi ketergantungan narkoba;
9. Layanan klinik substitusi (pengganti narkoba lain yang kurang berbahaya);
10. Perawatan dan pengobatan HIV;
11. Perawatan kesehatan dasar;
12. Pendidikan dari teman sebaya (menggunakan pengguna atau mantan pengguna).

1. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

a. Upaya Promotif

Metode ini disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah

dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba.

Bentuk program : pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan dan lain-lainnya). Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

b. Upaya Preventif

Metode ini disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Bentuk dan Agenda Kegiatan:

1) Kampanye anti peyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersitat member informasi satu arah tanpa tanya jawab, Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat,

bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya.

Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

2) Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah dan lain-lain. Tujuannya adalah mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam.

Materi disampaikan oleh tenaga profesional - dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog - sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

3) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih

mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain

Program ini dilakukan di sekolah, kampus atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

- 4) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

2. Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

1. Upaya Kuratif

Metode ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.

Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerja sama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita.

Bentuk kegiatan pengobatan penderita atau pemakai meliputi :

- a. Penghentian pemakaian narkoba
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba (penyakit yang tidak langsung disebabkan oleh narkoba), seperti HIV/AIDS, hepatitis B/C, sifilis, pneumonia dan lain-lain.

2. Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang Undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah :

- a. Badan Obat dan Makanan (POM).
- b. Departemen Kesehatan.
- c. Direktorat bea dan cukai.
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- e. Kepolisian Republik Indonesia
- f. Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri
- g. Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri).

Banyak narkoba dibuat dari bahan kimia yang sehari-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan pertanian. Bahan-bahan yang disebut precursor tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan dalam perdagangan gelap. Karena luas dan rumitnya masalah maka seluruh rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain harus berpartisipasi membantu aparat terkait.

3. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang

disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Pemakai narkoba dapat mengalami penyakit kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), Kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negative social dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain.)

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika "sudah sadar" malah mengalami putus asa; kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri pemakai narkoba yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkoba dosis berlebihan sehingga mengalami *overdosis* (OD). Penyebab upaya bunuh diri terbanyak adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari narkoba.

Menurut penelitian di Jakarta, 70% pemakai narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular HIV/AIDS. Sangat banyak pula mantan pemakai yang terkena hepatitis B atau C. Sama dengan HIV/AIDS, hepatitis B dan C adalah penyakit berbahaya, mematikan, dan belum ada obatnya. Untungnya, vaksin pencegah hepatitis B sudah ditemukan. Korban hepatitis B di Indonesia jauh lebih banyak daripada korban HIV/AIDS. Karenanya, pemakai narkoba suntik dan bahkan seluruh orang Indonesia sebaiknya menjalani imunisasi hepatitis B.⁵⁶

⁵⁶ <http://www.Bnnnasional/-bahya-narkoba-blogspot.com> diakses pada 11 maret 2016

Cara bunuh diri lain yang ditempuh pemakai adalah melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok/lantai, atau menabrakkan diri pada kendaraan.

Rehabilitasi merupakan restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.⁵⁷ Rehabilitasi juga difahami sebagai usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.⁵⁸ Penanganan kasus Narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁵⁹

Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu Narkotika bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.⁶⁰

UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan dua konsep rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

⁵⁷ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 425.

⁵⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 87.

⁵⁹ O.C. Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), h.8.

⁶⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.90.

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial ialah proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁶¹

Dalam pasal 54 disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. dalam penjelasan asal 54 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan Narkotika. Apakah memang perlindungan terhadap pecandu Narkotika telah tercapai dengan berlakunya pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 ini? Pertanyaannya, bagaimana dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 127? Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) setiap penyalah guna: a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103; (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁶¹ Butir 16 & 17 Ketentuan Umum UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dilihat dari definisinya, yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶²

Sementara disisi lain lagi, yaitu Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Tiga pasal tersebut, yaitu Pasal 127, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2007, bisa terlihat bagaimana susahnya menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pemidanaan harus dijatuhkan terhadap pecandu Narkotika khususnya dalam kasus yang penulis sebutkan di atas sebagai contoh.⁶³

Pada pasal 128 berbunyi:1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).2) Pecandu

⁶² AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 123-124

⁶³ *Ibid*, h.126

Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua⁶⁴ atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. 3) pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri. Unsur-unsur Pasal 128 ayat (1) adalah: Unsur pertama, Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1). Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam unsur ini pertama apakah orang yang belum cukup umur adalah pecandu yang kemudian disebut sebagai pecandu yang belum cukup umur kedua apakah orang tua atau wali tersebut mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua anak, baik sebagai orang tua maupun dibawah kekuasaan wali dengan pecandu yang belum cukup umur.

Unsur kedua, sengaja tidak melapor. Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut. Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban member tahukan

⁶⁴ Yang dimaksudkan orang tua adalah orang tua kandung maupun orang tua angkat, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah, sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum, sementara belum cukup umur dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud belum cukup umur dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dengan demikian yang dimaksudkan pecandu belum cukup umur adalah pecandu yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

hal-hal yang diketahui. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut kewajiban baik secara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.

Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali haruslah mengetahui anaknya adalah sebagai pecandu dan masih belum cukup umur dan ternyata tidak melakukan kewajibannya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ancaman pidana bagi orang tua/wali yang sengaja tidak melaporkan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Ini berarti hakim mempunyai pilihan pidana yang bersifat alternatif berupa kurungan atau denda dalam menjatuhkan putusan. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 128 ayat (2) menentukan pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Dalam Pasal 128 ayat 3, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2)).

Siapakah pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, dengan melihat yang dimaksudkan pecandu Narkotikayang sudah cukup umur adalah pecandu Narkotikayang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Ketentuan ini menunjukkan tanggung jawab pidana orang tua/wali dalam kaitan anak sebagai pecandu Narkotika sebatas pada anak yang belum cukup umur dan ketika menginjak usia 18 (delapan belas) tahun ke atas kewajiban tersebut sudah putus. Di sisi lain ada kewajiban keluarga melaporkan pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang berarti merupakan perluasan orang tua atau wali. Keluarga disini tentulah yang memiliki hubungan darah baik langsung maupun sementara yang terjadi karena hubungan hukum. Undang-undang tidak menyebutkan sampai derajat keberapa hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga. Sanksi tersendiri terhadap keluarga yang tidak melapor tidak diatur, tetapi jika diperhatikan bunyi ketentuan pasal 131, setiap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, sampai pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka dapat diketahui keluargayang tidak melapor termasuk yang dapat diancam ketentuan ini.

Pembentuk undang-undang juga menyatakan pecandu Narkotika yang telah cukup umur, yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Syarat tidak dituntut pidana ditunjukkan kepada pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali, artinya rehabilitasi medis tersebut sedang berlangsung. Jika diteliti lebih lanjut akan menimbulkan persoalan, bagaimana dengan pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis sebanyak 1 (satu) kali atau lebih dari 2 (dua) kali. Oleh karena itu, ketentuan ini dirasa sangat berlebihan, karena bagi pecandu Narkotika tanpa terkecuali yang sedang menjalani masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah berapa kalipun seharusnya tidak dapat dituntut pidana denganketentuan rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 128 ayat (4)).⁶⁵

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat dalam sejarah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan Narkotika dihukum 40/80 jilid. Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pembedaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam, karena jika dilihat dari tujuan dan manfaat antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pembedaan yang tepat untuk sanksi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika.

⁶⁵ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, h.303-308.

Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertical maupun horizontal.⁶⁶

Berdasarkan masing-masing definisi, penulis memiliki pandangan substansi antara rehabilitasi menurut hukum Positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberian sanksi dalam bentuk ini dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatakan korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas Narkoba agar tidak terulang lagi.

Rehabilitasi dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan Al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Dapat disimpulkan rehabilitasi memiliki arti ialah untuk memperbaiki diri si pengguna atau korban penyalahgunaan Narkotika agar tidak kembali

⁶⁶ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.91.

untuk melakukan atau menjalankan hidup yang bergantung kepada narkoba, supaya pelaku atau korba merasa jera dan kembali kepada jalan yang lurus yaitu selalu mengingat-Nya. Maka dalam hal ini agama merupakan satu-satunya yang dapat menyembuhkan ketergantungan dengan cara melakukan rehabilitasi berbasis agama.

Rehabilitasi Agama merupakan salah satu cara dalam mengurangi ketergantungan terhadap Narkoba dengan pendekatan agama Islam. Pemantapan keagamaannya adalah meliputi segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa.⁶⁷

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan antara agama dan kesehatan jiwa (psikoterapi), menunjukkan adanya indikasi bahwa komitmen agama mempertinggi kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan dan mempercepat penyembuhan.⁶⁸ Dari dahulu agama jika umatnya membuat kesalahan dan terjadi satu penyesalan pada yang bersangkutan, maka agama memberi jalan untuk mengembalikan ketenangan batin dengan meminta ampun kepada Allah SWT atau bertobat. Akan tetapi segala pengetahuan modern yang berkembang dengan cepat yang membawa tercapainya segala keinginan dengan mudah telah menjauhkan manusia dari agamanya dan berakibat terhadap ketentraman jiwanya.

Pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup, ini akan membawa kepada kesadaran bahwa dirinya kecil dihadapan

⁶⁷ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1. h.138.

⁶⁸ Dadang Hawari, *Al-qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 20.

Tuhan, sehingga semua aktifitas pikiran maupun perbuatan akan senantiasa digantungkan kepada-Nya. Akan tetapi bagi sebagian orang, ketika dihadapkan pada problema kehidupan yang berat, yang mengakibatkan timbulnya frustrasi, kekalutan mental, emosi, stress dan lain-lain justru mencari pelarian pada hal-hal yang bisa melupakan sementara waktu seperti minuman keras, penyalahgunaan Narkoba. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 91.

Ayat ini menjelaskan bahwa mencari pelarian dengan minuman keras itu justru tidak akan menyelesaikan masalah yang ada hanya menambah masalah, dan akan semakin menjauhkan dari Allah. Para pakar kejiwaan dalam menangani kasus kejiwaan menyatakan tentang pentingnya agama dalam kesehatan jiwa dan dalam terapi penyakit jiwa. Keimanan kepada Allah merupakan kekuatan luar biasa yang membekali manusia agamis dengan kekuatan rohaniyah yang menopangnya dalam menanggung beratnya beban kehidupan dan menghindarkannya dari keresahan jiwa.

Menurut William James tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Penulis melihat pernyataan James ditas senada dengan al-Qur'an:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Keimanan kepada Tuhan adalah suatu kekuatan yang harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam hidup ini. Karena antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak terputus. Apabila manusia menundukkan diri dibawah pengaruh-Nya, cita-cita dan keinginannya akan tercapai. Manusia yang benar-benar agamis akan terlindung dari keresahan, selalu terjaga keseimbangan dan selalu siap-siap untuk menghadapi segala malapetaka yang terjadi.⁶⁹

Pendekatan psikoterapi tidak mungkin dilakukan dengan ilmiah tanpa harus melibatkan agama, kekosongan spiritual, kerohanian, dan rasa keagamaan inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan psikologis.⁷⁰ Ahli psikologi lain juga berpendapat serupa dengan William James, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang benar-benar religious tidak pernah menderita sakit jiwa. Orang-orang yang religius adalah orang-orang yang berkepribadian kuat.⁷¹

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa. Psikoterapi dengan agama diharapkan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat hidup dapat hidup lebih terarah.

Sitanggang menjelaskan bahwa kesembuhan melalui rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas atau setidaknya mengurangi pecandu narkoba.⁷² dengan kesembuhan permintaan narkotika dipasar gelap

⁶⁹ M. Ustman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 287.

⁷⁰ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 12.

⁷¹ Ancok Djamaludin, dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995,) h. 96.

⁷² Sitanggang, Pendidikan pencegahan, h. 84

perdagangan narkoba akan berkurang, sehingga dengan demikian semakin banyaknya orang yang sembuh karena rehabilitasi maka semakin berkurang penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu, pengedar maupun pembuat.

Cynthia Glidden –Trecey melalui pendekatan barunya yang disebut dengan pendekatan integratif. Menurutnya, penggunaan obat-obatan yang disalahgunakan akan mempengaruhi aspek baik kehidupan individu, mulai dari aspek medis, psikologis, social hingga aspek spritualnya. oleh karena itu bagi Glidden Trecey, pendekatan integrative yang melakukan penggabungan pendekatan antara paradigm filosofis yang berbasis medis, paradigm psikoterapi yang berbasis psikologis merupakan suatu keniscayaan.⁷³ Dengan ini secara tidak langsung Glidden Trecey menyatakan bahwa akhir dari puncak proses rehabilitasi adalah proses spiritual yang merupakan dimensi batin manusia.⁷⁴ Bahkan Christoper D. Ringwald menyebut dimensi spiritual ini sebagai dimensi yang *uncovering* dalam penanggulangan narkoba.⁷⁵ Menurutnya spiritual mempunyai peran penting dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba. Menurut catatan ringwold lebih dari satu juta penduduk Amerika yang mengalami proses rehabilitasi karena kecanduan obat-obatan ditanggulangi melalui pengembangan *Spiritual Life*.⁷⁶

⁷³ Cynthia Glidden- Trecey, *Conseling anda Therafy with clients who Abuse Alcohol or Other Drugs: an Integratif Approach* (New Jersey: Lawrence Erlbaun Associates, 2005), h. 5

⁷⁴ *Ibid*, h. 76

⁷⁵ Cristhoper D. ringwald, *The Soul Recovory: Uncovering the Spritual Dimension In the Teratment Of Addiction* (Oxford: Oxford University Perss, 2002), h.

⁷⁶ *Ibid*, h. 4

Pertanyaanya, apa itu spiritual? Ringwald menyebutkan bahwa spiritual adalah berkaitan dengan *spirit* atau *soul* yang menjadi inti dari alam fisik.⁷⁷ Dari sudut pandang ini spiritual dimakanai sebagai pencarian tentang tuhan (*deity*) atau kebenaran puncak (*ultimate truth*) atau juga bisa dimakanai sebagai agama yang berisi ajaran kepercayaan dan ritual. Dalam konteks ini bagi Ringwald, pendekatan spiritual bagi penanganan korban narkoba adalah mencakup kedua makna spiritual ini.

Pengertian spiritual kelihatannya mencakup sisi-sisi kehidupan rohaniah dalam dimensi yang cukup luas, seperti dikemukakan William Irwin Tomson yang dikutip oleh Jalaluddin bahwa spiritual bukan agama. Namun demikian ia tidak pat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Ada titik singgung antara spiritual dan agama.⁷⁸

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa titik singgung antara agama dan spiritual tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, keduanya menyatu ke dalam nilai-nilai moral yang tergolong dalam kategori nilai utama dalam setiap agama. Dorongan untuk berpegang pada nilai-nilai moral sudah ada dalam diri manusia. Nilai-nilai moral itu dalam islam disebut dengan akhlak yang baik (*akhlaq al-Karimah*).⁷⁹

1. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada pembinaan jiwa/mental.

⁷⁷ *Ibid*, h. 6

⁷⁸ Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 331

⁷⁹ Murtadha Muthahhari, Fitrah, terj. Arif Muhammad (Jakarta: Lentera 1998), h. 55

a. Pembinaan Jiwa

Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara, oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain. Pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.⁸⁰

Mental yang sehat (secara psikologi) menurut Maslow dan Mitlemen adalah sebagai berikut:

- a) *Adequate feeling of security*: rasa aman yang memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan keluarganya.
- b) *Adequate self-evaluation*: kemampuan memulai dari diri sendiri.
- c) *Adequate spontaneity and emotionality*, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain.
- d) *Efficient contact with reality*, mempunyai kontak yang efisien dengan realitas.
- e) *Adequate bodily desires and ability to gratify them*, keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya.
- f) *Adequate self-know ledge*, mempunyai pengetahuan yang wajar.
- g) *Integrition and concistency of personality*, keibadian yang utuh dan konsisten

⁸⁰ Amin Syukur, Pengantar Psikologi Islam, h. 110

- h) *Adequate life good*, memiliki tujuan hidup yang wajar
- i) *Ability to satisfy the requirements of the group*, kemampuan memuaskan tuntutan kelompok
- j) *Adequate emancipation from the group or culture*, mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya.⁸¹

b. Membina Spiritual

Berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba- hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

c. Membina Moral (akhlak)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilainilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina Fisik (jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal

⁸¹ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), h.16

mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.⁸²

2. Tujuan Rehabilitasi

Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi adalah untuk membina jiwa/mental seseorang ke arah sesuai dengan ajaran agama. Tujuan Rehabilitasi tersebut dapat dijabarkan secara operasional, yaitu:

- 1) Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat.
- 2) Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi
- 3) Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945
- 4) Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat.
- 5) Menimbulkan sikap mental yang didasari oleh rahman dan rahim Allah, pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama.
- 6) Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dari tujuan hidup manusia menurut syari'at Islam. Yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 201:

⁸²Hamdan Bakran Adz -Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 251.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".

Disamping itu rehabilitasi ini juga dimaksudkan bagi terwujudnya keseimbangan jasmani dan rohani, material spiritual, atau yang lebih luas sama dengan dunia dan akhirat. Pembangunan manusia seutuhnya merupakan realisasidan keseimbangan tersebut, perangkat dasar keseimbangan diatur dalam Al-Quran Al-Qoshosh ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Quran Al-Qoshosh ayat 77).

Dari semua pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari kejatuhan kepada gangguan jiwa dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orangyang gelisah. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin banyak ibadah akan semakin tentramlah jiwanya serta semakin mampu menghadapi

kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup, sebaliknya jika semakin jauh seseorang dari agama maka akan susah baginya untuk mencari ketentraman batin.⁸³

Konsep Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi. Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *ta'dib*. *ta'dib* secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakan disiplin.⁸⁴ *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika *ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'dib* atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna Narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si pengguna Narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban.⁸⁵ Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap

⁸³ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 2001), h. 72.

⁸⁴ Tim Mu'jam -Lughah Al-Arabiyah Kairo, *mu'jam* -Wasit, (Kairo: Daar al-Da'wah, t.th), h. 10

⁸⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' -Jinayi al-Islami*, (Beirut: Daar el-Kitab, tt), juz 1. h. 514

pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap *Takhalli, Tajalli, Tahalli*.⁸⁶

1. Tahapan *Takhalli* (pembersihan diri)

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi: Sholat Terminology sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.⁸⁷

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda.⁸⁸

Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang tersebut mempunyai dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa. Jamaluddin Ancok

⁸⁶M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2004), h.326.

⁸⁷ R.N. LO' Riordan, *Seni Penyembuhan Alami*, (Jakarta: PT. Pasirindo Bungamas Nagari, 2002), h.112-113.

⁸⁸ M. Ustman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 310-311

menjelaskan bahwa aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat dalam sholat yaitu: Pertama, aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah yang menuntut aktifitas, konsentrasi otot, pijatan pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan). Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya.

Eugene Walker melaporkan bahwa olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan. Kedua, sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan sholat secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti. Bacaan dalam sholat dipanjatkan ke hadirat Illahi, yang berisi puji-pujian doa serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses sholat pada dasarnya adalah terapi *selfhypnosis* (pengobatan terhadap diri sendiri), Keempat, aspek kebersamaan. Ditinjau dari segi psikologi, kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapeutik. Beberapa ahli psikologi menyebutkan bahwa rasa keterasingan dari orang lain ataupun dari dirinya sendiri dapat hilang. Dianjurkan sholat berjamaah perasaan terasing dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang.⁸⁹

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dan menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah agama berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari (maghrib), karena mencari ridho Illahi. Disini keimananlah yang

⁸⁹ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 98-100.

mendorong untuk berpuasa, sehingga ia mampu menjalkankan seperti apa yang diperintahkan Allah. Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam, dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat meningkatkan kualitas rohani manusia. Dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat.

Abdul Hamid Hakim menyebutkan ada 6 hikmah puasa: Mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berlaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat jiwa dari sifat-sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan dahaga serta lapar akan mengingatkan siksa akhirat, menyehatkan badan. Puasa digambarkan oleh Tuhan yang maha tinggi sebagai suatu keberkahan besar atas umat manusia-Nya. Sebagai Sang pembuat tubuh manusia. Dan puasa tidak hanya merupakan cara terbaik dan teraman untuk melindungi kesehatan jasmani, tetapi juga membawa ganjaran spiritual yang sangat besar.

2. Tahap Tahalli

Tahap Tahalli yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap tahalli adalah: Dzikir Secara etimologi adalah berasal dari kata *dzakara*, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Alqur'an memberi petunjuk bahwa dzikir bukan hanya ekspresi daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Alqur'an menjelaskan bahwa dzikir berarti membangkitkan daya ingatan dalam Surat al-Ra'ad ayat 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Bahkan berkali-kali menyebut namanya, seperti LA ILAHAILLALLAH (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanya dia). Ketika dzikir sedang berlangsung, terciptalah medan elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatuan suara, gerakan (motion) dan maksud (mengingat yang dicintai) seluruhnya berkonsentrasi dalam hati, gerakan tak terbatas dalam hati dan tubuhbergabung dalam harmoni dengan gerakan bumi, system matahari, galaksi dan kosmos secara keseluruhan. Dzikir merupakan pintugerbang melewati relung-relung sebuah elemen yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun.⁹⁰

Memang antara mengingat, mengenang, menyadari atau berfikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait dan tak bias dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan.⁹¹

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala

⁹⁰ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), h. 45

⁹¹ R.N. L.O'riodan sulaiman al-Kumayyi, *Seni Penyembuh Alami*, h. 112

keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya. Dzikir dan do'a dari sudut ilmu Kedokteranjiwa dan kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena keduanya mengandung unsur spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.⁹²

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat murah. Dengan dzikir dan doa berarti berserah diri kepada Allah, para korban penyalahgunaan Narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan terkikis habis.

3. Tahap *Tajalli*/ Penyempurnaan Diri

Tahap ini adalah kelahiran/ munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru.⁹³ Jika pada tahap *tahalli* memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap *tajalli* memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terkendali, bahkan bias dilenyapkan sifat-

⁹² Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, h. 9

⁹³ Amin Syukur, *Pengantar Psikologi Islam*, h 100

sifat yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.⁹⁴

Rehabilitasi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya: siapa yang harus direhabilitasi, bentuk rehabilitasinya, dan siapa yang merehabilitasi.

a) Subjek Rehabilitasi

Dalam hukum positif yang menjadi subjek rehabilitasi terdapat dalam pasal 54 disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. dari ketentuan pasal 54 tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang menjadi subjek rehabilitasi adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat (perbuatan yang tidak dikenakan hukuman hudud dan qisas, termasuk juga narkoba) yang dilakukan secara berulang-ulang⁹⁵ atau dalam kasus narkoba sudah merupakan pecandu.

Dalam paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek rehabilitasi dalam hukum positif ialah pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Pecandu merupakan orang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba, artinya pelaku sudah

⁹⁴ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2004), h. 326

⁹⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' -Jinayi al-Islami*, (Beirut: Daar el-Kitab, tt), juz 1. h. 514.

melakukan tindakan secara berulang-ulang. Hal ini sejalan dengan subjek rehabilitasi dalam hukum pidana Islam. Selain pecandu, subjek rehabilitasi dalam hukum pidana positif adalah korban penyalagunaan narkoba. Yang dimaksud korban ialah orang yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkoba. artinya orang yang baru pertama kali menggunakan narkoba juga menjadi subjek rehabilitasi. Dalam hal ini bertolak belakang hukum pidana Islam yang menyatakan subjek rehabilitasi hanya diperuntukan kepada orang yang melakukan perbuatan secara berulang-ulang.

b) Bentuk Rehabilitasi

Dalam hal bentuk rehabilitasi pengguna narkoba, hukum pidana positif mengenal dua hal yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.⁹⁶ Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kearyaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Pengobatan terhadap pecandu sangat bervariasi sesuai dengan kebanyakan jenis obat yang dipergunakan dengan efek keracunan yang berlainan tingkat bahayanya. Umumnya pengobatan itu ditunjukan kepada

⁹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

penyalahguna obat yang tingkat bahayanya tinggi, seperti akibat keracunan, morfin, heroin dan kokain. Akibat keracunan yang akut akibat kelebihan takaran (over dosis) atau lepas obat yang mendadak, mengakibatkan banyak merenggut korban. Terhadap penderita dalam keadaan yang kritis tanpa harapan hidup, diperlukan tindakan yang penuh prike-manusiaan.

Setelah masa kritis dapat dilampaui, sasaran selanjutnya adalah menghilangkan racun narkotika atau yang dikenal dengan detoksifikasi (menghilangkan racun). Upaya pemulihan pecandu selanjutnya dapat melalui berbagai tahap, diantaranya ada yang masih menggunakan Narkotika dengan menurunkan dosisnya tahap demi tahap seperti yang dilakukan dinegara maju.⁹⁷

Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹⁸

Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkotika agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat Yang dimaksud upaya untuk

⁹⁷ Sumarno Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), Cet 1. h.136.

⁹⁸Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mencapai peningkatan stabilitasi fisik, moral, mental, dan keterampilan ialah sebagai berikut:1). Pemantapan fisik/ badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya (rohaniahnya).2). Pemantapan keagamaannya adalah meliputi segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa.3). Pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan rasa kesadaran dan bertanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga dan masyarakat.4). Pemantapan pendidikan dan kebudayaan meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, vokasional, sikap mental dan rasa keindahan.5). Pemantapan vokasional meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan kecekatan dan keterampilan melakukan pekerjaan dan sikap mental yang bergairah dan membangun.⁹⁹

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam hukum Islam dilakukan dengan cara berobat dan bertaubat. Berobat artinya membersihkan NAZA dari tubuh pasien, bertaubat artinya pasien memohon ampun kepada Allah SWT, berjanji tidak mengulanginya dan memohon kekuatan iman agar tidak lagi tergoda untuk mengkonsumsi

⁹⁹ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Cet. 1. h.138-139.

NAZA.¹⁰⁰ Karena sesuai firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 186 yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. Al Baqarah ayat 186).

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam surat al-Syuaraa ayat 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۖ

Artinya: Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.

Taubat dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: Takhalli, Tajalli, Tahalli. Takhalli ialah pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahapannya meliputi: Sholat tidak jauh berbeda dengan upaya yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemantapan fisik/badaniah, karena Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa

¹⁰⁰ Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain)*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI- Press). 1999), h. 1-2.

dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap kegelisahan itu akan mereda

c) Pelaksana Rehabilitasi

Dalam aspek pelaksanaan rehabilitasi dalam hukum pidana positif terdapat dalam pasal 56,57 dan 58. Pasal 56 yang berbunyi: (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Pasal 57 yang berbunyi: Selain melalui pengobatan dan/ atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Dan pasal 58 yang berbunyi: Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.¹⁰¹

Sedangkan hukum Islam memandang penyelenggaraan rehabilitasi haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW :

Artinya: Rasul sawa bersabda: jika amanat disia-siakan tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? rasul menjawab; "Jika urusan

¹⁰¹ Lihat Pasal 56,57 dan 58 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (H. R. Bukhari No. 6015).

Islam menekankan mengenai masalah penyerahan tanggung jawab atau amanat terhadap orang yang benar-benar ahli dibidangnya. Islam melarang keras penyerahan tanggung jawab kepada yang bukan ahli karena dapat mendatangkan musibah. Musibah yang dimaksud ialah kerugian yang diakibatkan rusaknya pekerjaan atau kesalahan-kesalahan dan kelalaian.

Adapun yang dimaksud dengan orang ahli dalam masalah rehabilitasi yang berkaitan dalam hal-hal medis tentulah dokter spesialis yang menangani pecandu-pecandu narkotika. Sedangkan yang melaksanakan rehabilitasi berupa pertaubatan berkenaan mengenai sosial dilaksanakan oleh lembaga sosial. Sedangkan pertaubatan kepada Allah SWT dilaksanakan oleh lembaga agama dalam hal ini melalui pesantren dan lembaga agama.

Dalam aspek ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam menentukan siapa yang melaksanakan rehabilitasi. Persamaan dalam aspek pelaksana rehabilitasi terletak dalam persetujuan menteri untuk melaksanakan rehabilitasi. Perbedaan pelaksana rehabilitasi terletak pada tempat pelaksanaan, dalam rehabilitasi medis dilaksanakan dirumah sakit tentunya dokter dalam hal ini. Dalam bidang pembinaan sosial dilaksanakan oleh lembaga sosial dan masyarakat. Dan dalam bidang agama, hukum Islam selain menganjurkan rehabilitasi dibidang medis dan

sosial juga menganjurkan rehabilitasi dibidang keagamaan seseorang yang dilaksanakan oleh lembaga agama atau pun pesantren.

E. Rekomendasi

Setelah penulis menguraikan penelitian ini dan mengingat dampak *mafsadat* yang ditimbulkan narkoba maka penulis memberi rekomendasi sebagai upaya untuk meminimalisir penyalah guna narkoba.

Penulis merekomendasikan bahwa Hukum Islam seharusnya menjatuhkan hukuman ta'dzir dalam bentuk rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Sebab pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan pengetahuan tentang adiksi juga semakin berkembang. Ketergantungan terhadap narkoba merupakan penyakit yang harus dipulihkan. Dan penyakitnya meliputi fisik, jiwa, sosial dan spiritual, maka tempat yang terbaik bagi mereka adalah rehabilitasi.

Di sisi lain, salah satu tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*) adalah menjaga nyawa (*hifz naf*) dan menjaga akal (*hifz 'aql*) dari segala hal yang bisa membinasakan dan merusak. Hukum Islam juga merupakan hukum yang konpatible (sesui) kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu Pidana Islam harus mampu mencegah dan menggurangi pecandu dn penyalahgunaan narkoba.

Dalam Al-qur'an Surat Yunus Ayat 57 Allah Berfirman yang artinya Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas sekali bahwa ayat diatas telah menunjukkan bahwa agama itu sendiri berisi aspek terapi bagi gangguan jiwa,

termasuk para penyalahgunaan narkoba. selanjutnya dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 disebutkan bahwa segala yang merusak akalnya merupakan *rijs*. Oleh karena itu rehabilitasi merupakan keniscayaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berbicara mengenai agama sebagai metode psikoterapi, maka tak lepas dari kehidupan motivasi beragama. Banyak manusia menganut agama sebagai pelarian untuk mengatasi frustrasi yang dialami dalam hidupnya. Agama sebagai penyiaran panasnya kehidupan, yang dapat menumbuhsuburkan tanaman. Dengan agama, manusia menjadi memilikirasa damai, bahagia dan tentram.¹⁰²

Makna hidup yang tertinggi adalah pengabdian diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Hal ini merupakan bagian dari tujuan agama, karena agama bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama mampu memberikan makna, arti dalam tujuan hidup, tanpa agama kehidupan manusia akan hampa, tidak bermakna dan bersifat mekanis seperti alat produksi. Agama mampu mengisi arti hidup dan kehidupan manusia, sehingga dapat digunakan untuk landasan filosofi penyembuhan manusia dan gangguan mental.¹⁰³

Dalam hal ini agama menawarkan makna hidup yang utuh dan kokoh, baik pada level individual maupun sosial dalam dimensi seluasluasnya. Dialah agama yang memberikan fungsi keseimbangan antara "*hablu minallah*" (hubungan manusia dengan Tuhan) dan "*hablu minannas*" (hubungan manusia dengan manusia),

¹⁰² Header Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 41

¹⁰³ Abdul Azizi Ahyadi, "*Psikologi Agama Kepribadian Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 166

sehingga menjadi rahmat bagi alam semesta.¹⁰⁴ Kehendak untuk hidup bermakna merupakan dambaan setiap umat manusia. Manusia berusaha untuk meraih kehidupan yang bermakna dengan jalan menemukan sumber-sumber makna hidup dan merealisasikannya. Ada tiga nilai yang merupakan sumber makna hidup.

Pertama, nilai-nilai kreatif, yaitu bekerja dan berkarya serta melaksanakan tugas dengan keterlibatan dan tanggung jawab penuh. Dalam hal ini makna hidup bukan terletak pada pekerjaan, tetapi terletak pada sikap dan cara kerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan.

Kedua, nilai-nilai penghayatan, meyakini dan menghayati kebenaran, kebijaksanaan, keindahan, keimanan dan sesuatu yang dianggap berharga. Disini cinta kasih merupakan nilai yang sangat penting dalam mengembangkan hidup bermakna.

Ketiga, nilai-nilai bersikap, menerima dengan tabah dan mengambil sikap yang tepat terhadap penderitaan yang tak dapat dihindari setelah berbagai upaya dilakukan secara optimal tetapi tetap tak berhasil mengatasinya. Penderitaan memang dapat memberikan makna hidup, apabila dapat mengubah penderitaan lebih baik sikapnya, dan optimisme dalam menghadapi musibah.¹⁰⁵

Bagi penderita penyalahgunaan narkoba, dalam usaha menemukan makna hidup dibimbing oleh pembina dengan pendisiplinan diri dalam ibadah, dikondisikan untuk selalu mengingat Allah sehingga mereka mendapat pencerahan, dan siap untuk menjadi penyembuh dan perubahan cara hidup sesuai dengan ajaran agama yang telah ditentukan. Dalam Alqur'an Surat Yunus Ayat 57:

¹⁰⁴ Header Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, h. 44

¹⁰⁵ Dadang Hawari, *Al-qur'an Ilmu Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, h. 18- 19

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Jelas sekali bahwa ayat diatas telah menunjukkan bahwa agama itu sendiri berisi aspek terapi bagi gangguan jiwa, termasuk para penyalahgunaan narkoba. selanjutnya dalam Alqur'ansurat al-Maidah ayat 90-91 disebutkan bahwa segala yang merusak akalnya merupakan *rijs*.

Menarik apa yang disebutkan Sya'rawi pada akhir surat al-Maidah ayat 90 Allah mengatakan *fajtanibuhu La'allakum Tuflihun* (maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan). Disini Allah memerintahkan kita agar menjauhi perbuatan yang keji yang terdiri dari *khamar, maisir, anshab dan azlam* . maksud dari *ijtinab* (menjauhi) melakukan berbagai pencegahan dan menutup diri dari segala jalan yang membawa kearah perbuatan tersebut. Karena apabila tidak dijauhi bisa saja kedekatan terhadap maksiat itu bisa menarik dirimu untuk melakukannya.¹⁰⁶

Sebagian orang ada yang memahami bahwa *khamar* hanya diperintahkan saja, bukan substansinya diharamkan. Menjawab pemahaman seperti ini menurut sya'rawi bahwa pengharaman terjadi berdasarkan teks yang tidak boleh dilanggar. Adapun *ijtainab* memiliki arti lebih kuat dari pada pengharaman, karena dia merupakan larangan berada disekitarnya.

¹⁰⁶ Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi, Juz 7. h. 37*

Lebih lanjut al-Sya'rawi menjelaskan, jika Allah telah membicarakan dalam puncak akidah dengan *fajtanibuu al-Rijs min al-Autsan* (maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Q.S. al-Hajj: 30) maka pada ayat ini Allah mengatakan *jauhilah perbuatan kotor yang terdiri dari khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah.*¹⁰⁷

Berangkat dari pandangan al-Sya'rawi di atas, maka ummat Islam khususnya Ulil amri tidak hanya dituntut untuk membuat suatu peraturan sebagai hukuman bagi orang yang mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba. akan tetapi juga diwajibkan untuk membuat suatu upaya pencegahan sebagai usaha untuk menyembuhkan orang yang candu narkoba dan menjauhkan masyarakat/ rakyat dari narkoba. Oleh karena itu rehabilitasi merupakan keniscayaan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai upaya penanggulangan dan penyelamatan terhadap jiwa (*nafs*) dan akal ('*aql*).

Dengan demikian merehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba merupakan masalah yang ditekankan oleh syariat untuk dilakukan (*mu'tabarah*). Selain itu argumentasi untuk merehabilitasi pecandu dan penyalah guna narkoba sejalan dengan cita-cita Syari't untuk melindungi jiwa dan akal. Hal seperti dijelaskan oleh al-Syatibi melalui konsep masalahat denan pendekatan *maqasid Syariah*. Menurut Syatibi perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan

¹⁰⁷ *Ibid.*

waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Berdasarkan teori ini, pelaksanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) hendaknya dirumuskan dan diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara' sehingga hukum Islam benar-benar kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya.

Rhabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara membina jiwa, sprtual dan fisik. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat, mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945, menimbulkan sikap mental yang didasari oleh rahman dan rahim Allah, pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama dan mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika keikutsertaan semua pihak sangat diperlukan. Keadaan di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat harus dapat saling mengisi dan merupakan kontrol yang tidak dapat diabaikan peranannya, yang terpenting adalah keluarga. Perilaku atau perbuaran dalam keluarga dikontrol. Korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberantas, namun dapat diminimalisasikan melalui lingkungan yang paling terdekat, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk melakukan rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Rehabilitasi berbasis agama

Bimbingan agama (*dakwah Islamiyah*) terhadap pencegahan narkoba ini hendaknya memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, pihak-pihak yang menangani bimbingan agama (*Dakwah Islamiyah*) ini hendaknya terdiri dari pelbagai aspek disiplin ilmu yang terdiri dari: ulama (kiyai/ustadz), psikolog, kriminolog, psikiater, dokter, praktisi hukum, sosiologi, aparat keamanan (polisi) dan pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan narkoba ini. *Kedua*, persiapan yang matang dan perencanaan yang rapih dan program-program yang terarah, efektif, efisien dan profesional. Sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan. *Ketiga*, bimbingan tersebut jangan berbentuk ancaman intimidasi dan tekanan. Tetapi diusahakan dengan menggali potensi diri (*tazkiyah al-qalb*) akan tergerak untuk mengikuti Alquran dan Hadis. Sehingga dengan penuh kesadaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. *Keempat*, bimbingan didesain sedemikian rupa dalam bentuk ceramah/seminar/diskusi dengan seramah dan semudah mungkin, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *Kelima* perpaduan gerakan sosial, kultural dan moral spiritual yang secara langsung melibatkan peran orangtua, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendidik dan aksi nyata pemerintah merupakan langkah yang efektif dan perlu ditumbuh kembangkan dimasa yang akan datang.

Untuk mengungkapkan cara penanggulangan narkoba ada beberapa metode yang bisa dilakukan antara lain dengan metode INABAH¹⁰⁸ dan sistem terpadu merupakan sistem terapi yang ditemukan Dadang Hawari.¹⁰⁹

2. Rehabilitasi berbasis keluarga

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan mulai dari keluarga, orang tua harus dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku anak karena kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja dengan mengingat bahwa remaja adalah usia yang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial. Anak atau remaja mempunyai resiko besar untuk menjadi penyalahguna narkotika dimana beberapa ciri-ciri pada anak yang harus diperhatikan adalah :

Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman.

- Menjadi kasar tidak sopan dan penuh rahasia, serta jadi mudah curiga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkontrol, yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
- Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.

¹⁰⁸ INABAH merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab “*anaba yunibu*” yang berarti “*kembali*”. Lihat misalnya dalam Q.s. Luqman [31]: 15 dan Q.s. al-Syûrâ [42]:10. Di dalam literatur tasawuf, *inabah* berarti “*kembali kepada Allah*”, maksudnya mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Allah atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Istilah ini dikembangkan oleh Abah Anom sebagai konsep perawatan remaja yang nakal dan pelbagai bentuk penyakit kerohanian.

¹⁰⁹ Sistem terpadu merupakan gabungan terapi yang modern dengan terapi gaya pesantren. Cara yang dilakukan adalah dengan sistem blok total, di mana pasien diisolasi beberapa hari tanpa narkotika dan obat. Pada saat itu, pasien diberi obat yang disebut major tranquilizers atau obat tidur. Dalam keadaan tidur, racun obat dihilangkan. Rasa sakit dan sugesti dihilangkan. Setelah itu, si pasien tidak boleh menerima telepon atau dikunjungi teman-temannya. Sementara yang boleh berkunjung, adalah kiyai atau Pembina agama.

- Memiliki kecenderungan untuk selalu memberontak, Sering terlihat depresi, cemas, dan berkepribadian dis-sosial serta sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan.
- Kurang percaya diri, minder dan memiliki persepsi pribadi akan citra diri yang negatif.
- Hanya ingin senang-senang saja.
- Sering merasa kesepian dan tidak lagi taat kepada ajaran agama.

3. Rehabilitasi berbasis Pendidikan

Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika diseluruh dunia. Dibanyak negara penyalahgunaan narkotika telah mempengaruhi pelbagai kelompok umur dan penduduk, mutlak bahwa setiap individu di jajaran pendidikan umum dan formal beserta keluarganya diberitahu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Pencegahan melalui pendidikan perlu dipandang sebagai suatu proses berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui sebab musabab manusia menyalahgunakan narkotika, serta untuk membantu kaum remaja dan dewasa dalam mencari jalan keluar dari kesulitannya tanpa berpaling ke narkotika.

Kurikulum dan program-program yang dikembangkan sebagai bahan dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, perlu disusun untuk memperkuat motivasi masyarakat menghindari penyalahgunaan narkotika. Indikasi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan pencegahan paling baik apabila :

- a. Diterapkan dilingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai.
- b. Secara terpadu dimasukkan dalam kerangka (*framework* pelajaran akademis, sosial dan budaya).
- c. Mendukung suatu cara hidup yang sehat sebagai tujuan utama, dari pada memberi tekanan kepada pantang terhadap narkotika dan akibat negatifnya.
- d. Tidak melibatkan unsur-unsur yang menimbulkan ingin tahu atau inginmencoba-coba (umpama penjelasan terinci tentang keadaan euphoria,dan lain-lain), tetapi dengan jelas menunjukkan akibat-akibat negatif dan merusak serta menekankan pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan dan cara-cara hidup yang bebas dari narkoba.

Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah badan yang berwenang perlu mendirikan suatu unit yang bersifat multidisiplin, dimana para pendidik yang telah menerima *training* dalam bidang pencegahan harus berperan didalamnya.

4. Rehabilitasi berbasis masyarakat

Dukungan dan keikutsertaan organisasi masyarakat maupun badan-badan penegak hukum, badan-badan kesehatan sosial dan pendidikan yang terlihat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor-faktor yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Organisasi masyarakat maupun badan-badan kesehatan maupun badan sosial lainnya sangat tepat untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba serta akibatnya dan mengenaikelompok-

kelompok yang rawan terhadap masalah ini. Sebagian besar dari kegiatan masyarakat tersebut dilakukan secara sukarela, oleh karena itu perlu adanya koordinasi secara efektif guna menjamin bahwa kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan rencana nasional guna pencegahan masalah tersebut.

Tindakan yang disarankan ditingkat nasional ialah semua kelompok swasta, asosiasi dan perkumpulan, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan golongan/kelompok perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada anggota-anggotanya. Organisasi-organisasi tersebut dapat diminta untuk menyediakan membuat secara sukarela suatu paket program yang terdiri dari bimbingan dan nasehat, pendidikan, pencegahan, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba, *referral* (rujukan), detoksifikasi, dan rehabilitasi. Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk menjamin keselarasannya dengan kebijaksanaan nasional, dan akan lebih baik bila sesuai juga dengan rekomendasirekomendasi internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan peredaran gelap narkotika dan penggunaan narkotika secara ilegal juga membutuhkan peran serta masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengaturan yang sangat tegas dalam hal peran serta masyarakat dalam rangka memberantas segala bentuk penggunaan dan peredaran narkotika/prekursor narkotika, peran serta masyarakat tersebut ialah :

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 108

- 1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala BNN.

Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif, upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.

Tentang upaya promotif disebut program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

Tentang upaya preventif disebut program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain,

termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

5. Rehabilitasi berbasis media

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersitat member informasi satu arah tanpa tanya jawab, Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya melalui media, baik media elektronik seperti stasiun radio dan televisi maupun media cetak seperti koran, spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan